



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 28 /KPTS/1/2019

TENTANG

TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Administrasi Perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Administrasi Perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/025/2019 tanggal Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan SK .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Administrasi Perkantoran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Administrasi Perkantoran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah yang diatur dibawah tanggungjawab Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku..
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 28 /KPTS/ 1 /2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI
PERKANTORAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM TIM	KET.
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH	
2	ASISTEN BID PEM & ADM. UMUM	PENANGGUNG JAWAB	
3	ASISTEN BID PEMB, KESRA & EKO	PENANGGUNG JAWAB	
4	KABAG UMUM & PERLENGKAPAN	KETUA	
5	KASUBAG TATA USAHA	WAKIL KETUA	
6	KASUBAG PERLENGKAPAN	KOORDINATOR	
7	ASMI WADE	ANGGOTA	
8	RAHMAD, SE	ANGGOTA	
9	RUKMINI DJAKU	ANGGOTA	
10	WATI ISMAIL	ANGGOTA	
11	FITRIA NASER	ANGGOTA	
12	SURYANI PAPULING	ANGGOTA	
13	YUNITA RAJANAE	ANGGOTA	
14	AHMAD TAMBULANA	ANGGOTA	
15	MARWIA	ANGGOTA	
16	HAMID SRY	ANGGOTA	
17	MAHMUD DO UMAR	ANGGOTA	
18	ASHARIYONO	ANGGOTA	
19	MUSTAKIM BAUD	ANGGOTA	
20	ABJAN JAFAR	ANGGOTA	
21	MUHAMMAD ARIF	ANGGOTA	
22	CHENRALITA SULA	ANGGOTA	
23	SADAM M. FATAH	ANGGOTA	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

